



**PUTUSAN**  
Nomor 19 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MOH. ALI**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **SIMIN alias INAQ MUHTAR ROSIDI**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
3. **TAHIR alias AMAQ ALI IMRON**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
4. **IDRUS alias AMAQ RUSLAN**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
5. **ABDURRAHMAN alias AMAQ YUZA**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
6. **GENONG alias KARNON**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
7. **MAHSUN**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
8. **AMAQ MARIAM**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2023



9. **NAGIP alias AMAQ HAYADI**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
10. **NURIAH**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
11. **HALIDI**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
12. **INAQ SANIP**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
13. **MAHRIP**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
14. **ABDUL HAPIS**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
15. **AMAQ ABDUL HAPIS**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
16. **AMAQ IRWAN HADI alias UDIN**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
17. **AMAQ ABDUL MANAN alias FARID**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
18. **HAYADI alias AMAQ FAESAL**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**19. INAQ ABDURRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Surya Bakti, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Surya Bakti, S.H. & Rekan, beralamat di Dusun Kerembeng, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**1. HAJI LALU MADERAI**, bertempat tinggal di Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah;

**2. LALE TRADI**, bertempat tinggal di Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah;

**3. LALE KEDATON**, bertempat tinggal di Karang Dalam, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Piringadi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Lalu Piringadi, S.H., and Partners, beralamat di Jalan Tenun Batu Beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih;
4. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang membangun/mendirikan rumah di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar dan memindahkan bangunan rumah milik Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya., tanggal 10 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.006.000,00 (tiga juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 229/PDT/2020/PT MTR., tanggal 27 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya., tanggal 10 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Lalu Nursalam alias Mamik Kertasih;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Pembanding semula Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Terbanding semula Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum tindakan Terbanding semula Para Tergugat yang membangun/mendirikan rumah di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Terbanding semula Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding semula Para Penggugat tanpa syarat apapun juga bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum kepada Terbanding semula Para Tergugat untuk membongkar dan memindahkan bangunan rumah milik Terbanding semula Para Tergugat yang ada di atas tanah sengketa bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
8. Menghukum Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3662 K/Pdt/2021, tanggal 8 Desember 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3662 K/Pdt/2021, tanggal 8 Desember 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt-PK/2022/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Republik Indonesia, Buku Pendaftaran Huruf C, Nomor 721 Subag Batoejai, Nomor 971 Distrik Praja, Persil Nomor 16 Kelas II, dikeluarkan tanggal 20 Agustus tahun 1959, sebagai surat bukti baru (*novum*) PK-1;
2. Surat somasi dari ahli waris Mamik Kertasih ditemukan oleh Muhammad Ali pada sekitar tanggal 15 Juni tahun 2022, sebagai surat bukti baru (*novum*) PK-2;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3662 K/Pdt/2021, tanggal 8 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 229/PDT/2020/PT MTR., tanggal 27 Januari tahun 2021;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pya., tanggal 10 November tahun 2020;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Bilamana Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tanggal 2 September 2022 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dan Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa:
  1. Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Republik Indonesia, Buku Pendaftaran Huruf C, Nomor 721 Subag Batoejai, Nomor 971 Distrik Praja, Persil Nomor 16 Kelas II, dikeluarkan tanggal 20 Agustus tahun 1959, sebagai surat bukti baru (*novum*) PK-1;
  2. Surat somasi dari ahli waris Mamiq Kertasih ditemukan oleh Muhammad Ali pada sekitar tanggal 15 Juni tahun 2022, sebagai surat bukti baru (*novum*) PK-2;
- Bahwa surat bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena surat bukti baru PK-1 tidak menyebutkan asal usul dari hak kepemilikannya, sedangkan surat bukti baru PK-2 baru diterbitkan setelah perkara *a quo* diperiksa dan diputus sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti baru/*novum*;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak ada pihak lain yang menempati objek sengketa, sehingga gugatan tidak kurang pihak;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan kepemilikan objek sengketa yang diperoleh berdasarkan waris dari orang tuanya yaitu Lalu Nursalam alias Mamiq Kertasih dan juga telah membayar pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- Bahwa SPPT terbit berdasarkan Letter C, Pipil Nomor 131, Persil Nomor 8, dengan nomor urut 19, luas 0,355 ha, atas nama Mamiq Kertasih;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2023





- Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebagai pemilik objek sengketa, bukti yang diajukan hanya surat bukti pembayaran Ipeda atas nama A. Seniah dan A. Salip, sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa adapun alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MOH. ALI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MOH. ALI, 2. SIMIN alias INAQ MUHTAR ROSIDI, 3. TAHIR alias AMAQ ALI IMRON, 4. IDRUS alias AMAQ RUSLAN, 5. ABDURRAHMAN alias AMAQ YUZA, 6. GENONG alias KARNON, 7. MAHSUN, 8. AMAQ MARIAM, 9. NAGIP alias AMAQ HAYADI, 10. NURIAH, 11. HALIDI, 12. INAQ SANIP, 13. MAHRIP, 14. ABDUL HAPIS, 15. AMAQ ABDUL HAPIS, 16. AMAQ IRWAN HADI alias UDIN, 17.**

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AMAQ ABDUL MANAN alias FARID, 18. HAYADI alias AMAQ FAESAL, 19. INAQ ABDURRAHIM, tersebut;**

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./  
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.  
ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2023